



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI KASASI (POS TERCATAT)
Nomor : 245 /Pdt.G. /2025 /PN.Sby Jo. 91/PDT/2026/PT SBY**

Saya **HANAN CAHYO P ST MH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

NAMA : ACHMAD HIDAYAT
ALAMAT : Jalan Gunungsari 2/17-B Sawunggaling Wonokromo , Surabaya,
Sekarang : Tidak Diketahui Alamatnya / Tidak diketemukan tempat tinggalnya diwilayah NKRI
Sebagai : Termohon Kasasi 3

Bahwa pada tanggal **25 Maret 2026** telah diterima memori Kasasi tertanggal **17 Maret 2026** pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya yang** diajukan oleh :

N a m a : Nur Kasanah dkk (3 Org)
D.A Khrisnu Wahyuono SH MH
Pekerjaan : Advokat / Kuasa Hukum
Alamat : Jalan Bogangin Baru Blok J/31 RT/RW 008 Kedurus Karang Pilang ,Surabaya
Semula : Penggugat
Sekarang : Para Pemohon Kasasi

Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 245 /Pdt.G. /2025 /PN.Sby Jo. 91/PDT/2026/PT SBY dalam perkara antara :

**NUR KASANA, dkk (3 Org).....sebagaiPara Pemohon Kasasi ;
LAWAN**


- 1. PT. ARYA PERKASA SEJATIsebagai.....Termohon Kasasi 1;**
- 2. PT. BPR WUTAMA ARTHA SEJAHTERAsebagaiTermohon Kasasi 2;**
- 3. ACHMAD HIDAYAT.....sebagai.....TermohonKasasi3;**
- 4. ICHAHANA PUTRI KARAENG K,.....sebagai.....Termohon Kasasi.4;**
- 5. KANTOR ATR / BPN KOTA SURABAYA ,sebagaiTurut Termohon 1;**
- 6. NOTARIS DESLINA SUARNI SH,sebagaiTurut Termohon 2;**

Surabaya, 31 Maret 2026
Jurusita Pengganti,



HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



KHRISNU WAHYUONO

ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT

Perum. New Nirwana Anggaswangi Blok- MM-12, Sukodono, Sidoarjo
Telp.0895325703232, E-mail : advokadkhrisnuwahyuono@gmail.com

Kepada Yang Terhormat,

Surabaya, 17 Maret 2026

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat

di-

J A K A R T A

Melalui

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

di-

SURABAYA

Perihal : Memori Kasasi Atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Perkara Nomor. 91/PDT/2026/PT SBY, tanggal 12 Febuari 2026

Dengan Hormat,

Perkenankan saya yang bertandatangan dibawah ini, **KHRISNU WAHYUONO, S.H.** , Advokat pada Kantor Hukum Khrisnu Wahyuono, S.H. & Partners beralamatkan di Perum. New Nirwana Anggaswangi Blok- MM-12, Sukodono, Sidoarjo, Telp. 0895325703232, Email advokadkhrisnuwahyuono@gmail.com, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 018/G/III/2026 bertanggal 04 Maret 2026, bertindak sebagai kuasa hukum dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama :

1. **NUR KASANAH**, beralamatkan Bogangin Baru Blok J/31, RT/RW : 008/005 Kedurus, Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KASASI I**;
2. **RODIYAH ULFAH**, beralamatkan Bogangin Baru Blok J/31, RT/RW : 008/005 Kedurus, Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KASASI II**;
3. **NUR ARIF MUHTADI**, beralamatkan Bogangin Baru Blok J/31, RT/RW : 008/005 Kedurus, Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON KASASI III;

Dan/atau dalam hal ini **PEMOHON KASASI I, PEMOHON KASASI II, dan PEMOHON KASASI III** disebut **PARA PEMOHON KASASI**

MELAWAN :

1. **PT. Arya Perkasa Sejati**, yang diwakili oleh Direktur Ahmad Rifaudinnur beralamat di Jl. Basuki Rahmat 109C-D4, Surabaya, akan tetapi sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam atau diluar wilayah indonesia. untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON KASASI I;**
2. **PT. BPR Utama Artha Sejahtera**, beralamat di Jl.Brigjen Katamso No.180, Waru, Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON KASASI II;**
3. **Achmad Hidayat**, beralamat di Gunungsari 2/17-B, Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya, akan tetapi sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam atau diluar wilayah indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON KASASI III;**
4. **Ichahana Putri Karaeng K**, beralamat di Magersari AN-6, RT/RW : 043/07, Magersari, Kec.Sidoarjo, Kab.Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai;... **TERMOHON KASASI IV;**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERMOHON KASASI;**

5. **Kantor ATR/BPN Kota Surabaya**, beralamat di Jl.Taman Puspa Raya No.10 Blok D, Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, untuk selanjutnya disebut sebagai; **TURUT TERMOHON KASASI I;**
6. **Notaris Deslina Suarni, S.H.**, beralamat Jl.Menanggal Selatan No.149, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai; **TURUT TERMOHON KASASI II;**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 91/PDT/2026/PT SBY tanggal 12 Febuari 2026 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 245/Pdt.G/2025/PN SBY tanggal 24 November 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menguhum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

SYARAT FORMIL PERMOHONAN KASASI

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah memutus perkara perdata tingkat banding Nomor: 91/PDT/2026/PT SBY tanggal 12 Febuari 2026 dan Pembanding / Pemohon Kasasi telah menerima Pemberitahuan Putusan secara elektronik pada tanggal 18 Febuari 2026. Permohonan Kasasi ini diajukan pada hari ke-14;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 91/PDT/2026/PT SBY tanggal 12 Febuari 2026, Para Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut menyatakan dan mengajukan Permohonan Kasasi pada 04 Maret 2026. Maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berbunyi: *"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau tulisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon"*. **Maka sudah selayaknya Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;**
3. Bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi ini pada tanggal 18 Maret 2026, kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, **sehingga sudah**

selayaknya Memori Kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;


Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 91/PDT/2026/PT SBY tanggal 12 Febuari 2026 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 245/Pdt.G/2025/PN SBY tanggal 24 November 2024 tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

TENTANG JUDEX FACTIE / MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DENPASAR DAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR TELAH KELIRU DAN KHILAF DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DENGAN TIDAK MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA MEMBERIKAN PUTUSAN YANG KELIRU.

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menyatakan Para Pembanding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Pembanding mengajukan banding dan melakukan pembayaran pada tanggal 09 Desember 2025 yang dalam tenggang waktu pengajuan banding dalam bukti tangkapan layar sebagai berikut

The screenshot displays the e-Court application interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Dashboard, Daftar Perkara, Daftar Perdata Khusus, Daftar Pasca Pelit, Pendaftaran Upaya Hukum, Data Pengacara, Data Kurator, F.A.Q, and Keluar. The main content area is titled 'Informasi Data Kuasa Hukum' and lists three legal representatives (Kuasa Hukum) for a cassation appeal (Pembohon Banding). The first representative is Khrisnu wahyuono (Kuasa dari NURKASANAH) with address RT.11/RW.03, Sukodono, Sidoarjo, phone 0895325703232, and email AdvokadKhrisnuwahyuono@gmail.com. The second is Khrisnu wahyuono (Kuasa dari FODIYAH ULFAH) with address RT.11/RW.03, Sukodono, Sidoarjo, phone 0895325703232, and email AdvokadKhrisnuwahyuono@gmail.com. The third is Khrisnu wahyuono (Kuasa dari NUR ARIF MUHTADI) with address RT.11/RW.03, Sukodono, Sidoarjo, phone 0895325703232, and email AdvokadKhrisnuwahyuono@gmail.com. Below this is a section for 'Pembayaran (e-Payment)' with a table showing one payment record: No. 1, Khrisnu wahyuono, S.H. / Nomor VA: 8981904625120861 / Tanggal Pembayaran: Selasa, 09 Desember 2025 Jam: 22:56:43 WIB, Jumlah SKUM: Rp.1.396.000,00 / Status Pembayaran: Koneksi Gagal.

3. Bahwa lebih lanjut pada informasi putusan di ecourt menyampaikan tanggal BHT (berkekuatan hukum tetap) pada tanggal 18 Desember 2025, dan pada tanggal 24 november putusan tingkat pertama belum tersedia sehingga sangat merugikan bagi Para Pemohon Kasasi, berikut ini bukti gambar tangkapan layar sebagai tersebut :



4. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

5. Bahwa dalam pertimbangan judex factie terdapat pertimbangan yang keliru khususnya terkait *obscur libels*, atas pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas atau kabur, dikarena para Penggugat di satu sisi menuntut agar Tergugat IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan disisi lain, para Penggugat menuntut untuk dinyatakan bahwa para Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat IV, dimana hal tersebut

saling bertolak belakang satu sama lain, dan juga dapat dimaknai dalam gugatan yang diajukannya, para Penggugat telah mencampukadukkan dalil mengenai perbuatan melawan hukum para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dengan hubungan hukum hutang para Penggugat kepada Tergugat IV;”

“Menimbang bahwa dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena formulasi gugatannya tidak jelas atau isi gugatan tidak terang dan gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”

6. Bahwa Tergugat IV yang sekarang menjadi Termohon Kasasi IV secara nyata menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3225 tanpa hak yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dalam perkara a quo sangat relevan dan patut dijadikan pihak Tergugat dan/atau Termohon Kasasi;
7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR jo. Pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang menguasai suatu hak atau benda tanpa dasar hukum yang sah wajib dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Oleh karena itu, kehadiran Tergugat IV/Termohon Kasasi IV dalam perkara ini justru mutlak diperlukan demi kepastian hukum dan penyelesaian sengketa secara menyeluruh;
8. Bahwa pertimbangan hakim *judex facti* yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Gugatan Para Penggugat telah disusun secara jelas, tegas, dan rinci baik mengenai identitas para pihak, objek sengketa, maupun dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan. Sehingga dengan demikian, dalil obscuur libel tersebut adalah tidak relevan untuk dijadikan alasan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
9. Bahwa Para Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana diuraikan secara lengkap dan utuh dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Februari 2024 dan banding;
10. **Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3225 telah berada dalam**

penguasaan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV yang diperoleh dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi I memperoleh dari Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi III memperoleh dari Termohon Kasasi II kesemuanya mengalihkan atas dasar jual beli piutang, yang sesungguhnya merupakan hak milik Para Penggugat. Penguasaan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa adanya izin ataupun persetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik sah menurut hukum;

11. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum atas pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 3225 milik Para Pemohon Kasasi yang terakhir berada dalam penguasaan dan yang memiliki hak tagih adalah Tergugat IV/Termohon Kasasi IV pemegang hak tagih terakhir, maka Para Pemohon dengan iktikad baik menyatakan bersedia mengembalikan dan/atau membayar hutang dengan nominal sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Hutang Pokok Awal	:	Rp.75.000.000,-
- <u>Biaya Lain-lain</u>	:	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Total	:	Rp. 125.000.000,-

12. Bahwa pelunasan kewajiban Para Pemohon Kasasi sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) hanya dapat dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan bahwa Termohon Kasasi IV wajib mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 3225 atas nama Para Pemohon Kasasi. Penyerahan kembali tersebut harus dilakukan segera setelah Para Pemohon Kasasi melaksanakan pembayaran secara penuh, karena antara pembayaran hutang dan pengembalian sertifikat merupakan satu kesatuan yang bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, kewajiban Termohon Kasasi IV untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 3225 merupakan konsekuensi yuridis yang tidak dapat ditawar, demi tegaknya asas kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak Para Pemohon Kasasi;
13. Bahwa sekalipun Para Pemohon Kasasi dengan iktikad baik bersedia melunasi hutang pokok sebagaimana telah diakui, akan tetapi tindakan Termohon Kasasi IV yang sejak semula menguasai Sertifikat Hak Milik No. 3225 tanpa dasar hak yang sah tetap harus dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena perbuatan tersebut telah merugikan hak-hak Para Penggugat selaku pemilik sah atas sertifikat dimaksud;

14. Bahwa dengan demikian pertimbangan hakim *judex facti* yang menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi kabur (*obscuur libel*) menjadi tidak relevan, karena tidak bertolak belakang satu sama lain, dan juga dapat dimaknai dalam gugatan yang diajukannya, Para Pemohon Kasasi memang mempunyai hubungan hukum hutang dan pemegang hak tagih terakhir adalah Pemohon Kasasi IV tetapi cara mengalihkannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan menahan sertifikat tersebut tidak mengembalikan kepada Pemohon Kasasi meskipun Para Pemohon Kasasi sanggup membayar sehingga Pemohon Kasasi IV juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara nyata (*uitvoerbaar bij voorraad*), serta memastikan adanya kepastian hukum bagi Para Pemohon Kasasi;
15. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) telah mengabaikan peristiwa yang menjadi beban pertanggungjawaban hukum didalam perkara *a quo*. Halmana Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak melihat permasalahan hukum dalam perspektif legal formal yang lebih luas.
16. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) tidak cermat atau telah menyampingkan Peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dan telah bertindak sewenang-wenang yakni melanggar Azas-Azas Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah sah dan beralasan untuk yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (semula /Para Penggugat/Para Pembanding) untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 91/PDT/2026/PT SBY tanggal 12 Febuari 2026 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 245/Pdt.G/2025/PN SBY tanggal 24 November 2024

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi/Jawaban yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dan menyatakan tidak dapat diterima (atau setidaknya tidaknya ditolak seluruhnya).

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat tidak kabur dan beralasan hukum;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menyatakan secara hukum Para Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa Para Pemohon Kasasi mempunyai hutang kepada Tergugat IV pemegang sertifikat jaminan senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - o Hutang Pokok Awal : Rp.75.000.000,-
 - o Biaya lain-lain : Rp.50.000.000,-
 - Total : Rp. 125.000.000,-**
- Menghukum Termohon Kasasi IV untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3225, Luas Tanah 72 M², atas nama Nur Kasanah, Rodyah Ulfa, Nur Arif Muhtadi, yang terletak di Bogangin Baru Blok J Nomor 31, RT/RW :08/05, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, kepada Para Penggugat setelah Para Pemohon Kasasi membayar hutang kepada Termohon Kasasi IV;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk tunduk pada putusan ini;

Apabila; Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Memori Kasasi Pemohon Kasasi ini dibuat, kami ucapkan Terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON KASASI

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Khrisnu Wahyuono.

KHRISNU WAHYUONO, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI KASASI (POS TERCATAT)
Nomor : 245 /Pdt.G. /2025 /PN.Sby Jo. 91/PDT/2026/PT SBY**

Saya **HANAN CAHYO P ST MH** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

Nama : PT ARYA PERKASA SEJATI
D.A. Heriyanto dan Ahmad Rifaudinnur, sebagai Direktur
Alamat : Jl. Basuki Rahmat 109C-D4, Surabaya,
Sekarang : Tidak Diketahui Alamatnya/ Tidak diketemukan tempat Tinggalnya diWilayah NKRI
Sebagai : Tergugat 1

Bahwa pada tanggal **25 Maret 2026** telah diterima memori Kasasi tertanggal **17 Maret 2026** pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya** yang diajukan oleh :

N a m a : Nur Kasanah dkk (3 Org)
D.A Khrisnu Wahyuono SH MH
Pekerjaan : Advokat / Kuasa Hukum
Alamat : Jalan Bogangin Baru Blok J/31 RT/RW 008 Kedurus Karang Pilang ,Surabaya
Semula : Penggugat
Sekarang : Para Pemohon Kasasi

Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 245 /Pdt.G. /2025 /PN.Sby Jo. 91/PDT/2026/PT SBY dalam perkara antara :

**NUR KASANAHAH, dkk (3 Org).....sebagaiPara Pemohon Kasasi ;
LAWAN**


1. **PT. ARYA PERKASA SEJATIsebagai.....Termohon Kasasi 1;**
2. **PT. BPR WUTAMA ARTHA SEJAHTERAsebagaiTermohon Kasasi 2;**
3. **ACHMAD HIDAYAT.....sebagai.....TermohonKasasi3;**
4. **ICHAHANA PUTRI KARAENG K,.....sebagai.....Termohon Kasasi.4;**
5. **KANTOR ATR / BPN KOTA SURABAYA ,sebagaiTurut Termohon 1;**
6. **NOTARIS DESLINA SUARNI SH,sebagaiTurut Termohon 2;**

Surabaya, 31 Maret 2026
Jurusita Pengganti,



**HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



KHRISNU WAHYUONO

ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT

Perum. New Nirwana Anggaswangi Blok- MM-12, Sukodono, Sidoarjo
Telp.0895325703232, E-mail : advokadkhrisnuwahyuono@gmail.com

Kepada Yang Terhormat,

Surabaya, 17 Maret 2026

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat

di-

J A K A R T A

Melalui

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

di-

SURABAYA

Perihal : Memori Kasasi Atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Perkara Nomor. 91/PDT/2026/PT SBY, tanggal 12 Febuari 2026

Dengan Hormat,

Perkenankan saya yang bertandatangan dibawah ini, **KHRISNU WAHYUONO, S.H.** , Advokat pada Kantor Hukum Khrisnu Wahyuono, S.H. & Partners beralamatkan di Perum. New Nirwana Anggaswangi Blok- MM-12, Sukodono, Sidoarjo, Telp. 0895325703232, Email advokadkhrisnuwahyuono@gmail.com, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 018/G/III/2026 bertanggal 04 Maret 2026, bertindak sebagai kuasa hukum dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama :

1. **NUR KASANAH**, beralamatkan Bogangin Baru Blok J/31, RT/RW : 008/005 Kedurus, Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KASASI I**;
2. **RODIYAH ULFAH**, beralamatkan Bogangin Baru Blok J/31, RT/RW : 008/005 Kedurus, Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KASASI II**;
3. **NUR ARIF MUHTADI**, beralamatkan Bogangin Baru Blok J/31, RT/RW : 008/005 Kedurus, Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON KASASI III;

Dan/atau dalam hal ini **PEMOHON KASASI I, PEMOHON KASASI II, dan PEMOHON KASASI III** disebut **PARA PEMOHON KASASI**

MELAWAN :

1. **PT. Arya Perkasa Sejati**, yang diwakili oleh Direktur Ahmad Rifaudinnur beralamat di Jl. Basuki Rahmat 109C-D4, Surabaya, akan tetapi sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam atau diluar wilayah indonesia. untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON KASASI I;**
2. **PT. BPR Utama Artha Sejahtera**, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.180, Waru, Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON KASASI II;**
3. **Achmad Hidayat**, beralamat di Gunungsari 2/17-B, Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya, akan tetapi sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam atau diluar wilayah indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON KASASI III;**
4. **Ichahana Putri Karaeng K**, beralamat di Magersari AN-6, RT/RW : 043/07, Magersari, Kec.Sidoarjo, Kab.Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai;... **TERMOHON KASASI IV;**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERMOHON KASASI;**

5. **Kantor ATR/BPN Kota Surabaya**, beralamat di Jl.Taman Puspa Raya No.10 Blok D, Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, untuk selanjutnya disebut sebagai; **TURUT TERMOHON KASASI I;**
6. **Notaris Deslina Suarni, S.H.**, beralamat Jl.Menanggal Selatan No.149, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai; **TURUT TERMOHON KASASI II;**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 91/PDT/2026/PT SBY tanggal 12 Febuari 2026 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 245/Pdt.G/2025/PN SBY tanggal 24 November 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menguhum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

SYARAT FORMIL PERMOHONAN KASASI


1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah memutus perkara perdata tingkat banding Nomor: 91/PDT/2026/PT SBY tanggal 12 Febuari 2026 dan Pembanding / Pemohon Kasasi telah menerima Pemberitahuan Putusan secara elektronik pada tanggal 18 Febuari 2026. Permohonan Kasasi ini diajukan pada hari ke-14;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 91/PDT/2026/PT SBY tanggal 12 Febuari 2026, Para Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut menyatakan dan mengajukan Permohonan Kasasi pada 04 Maret 2026. Maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berbunyi: "*Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau tulisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon*". **Maka sudah selayaknya Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;**
3. Bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi ini pada tanggal 18 Maret 2026, kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, **sehingga sudah**

selayaknya Memori Kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 91/PDT/2026/PT SBY tanggal 12 Febuari 2026 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 245/Pdt.G/2025/PN SBY tanggal 24 November 2024 tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

TENTANG JUDEX FACTIE / MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DENPASAR DAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR TELAH KELIRU DAN KHILAF DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DENGAN TIDAK MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA MEMBERIKAN PUTUSAN YANG KELIRU.


1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menyatakan Para Pembanding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon Kasasi yang sebelumnya Para Pembanding mengajukan banding dan melakukan pembayaran pada tanggal 09 Desember 2025 yang dalam tenggang waktu pengajuan banding dalam bukti tangkapan layar sebagai berikut



The screenshot displays the e-Court application interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Dashboard, Daftar Perkara, Daftar Perdata Khusus, Daftar Pasca Pelit, Pendaftaran Upaya Hukum, Data Pengacara, Data Kurator, FAQ, and Keluar. The main content area is titled 'Informasi Data Kuasa Hukum' and lists three legal representatives (Kuasa Hukum) with their respective addresses and contact information. Below this, there is a section for 'Pembayaran (e-Payment)' with a table showing a single payment record.

No	Informasi Pihak & Pembayaran
1	Khrisnu wahyuono, S.H. / Nomor VA : 8981904025120861 / Tanggal Pembayaran : Selasa, 09 Desember 2025 Jam : 22:56:43 WIB Jumlah SKUM : Rp1.596.000,00 / Status Pembayaran : Kaitan Wujud Beres Pts

3. Bahwa lebih lanjut pada informasi putusan di ecourt menyampaikan tanggal BHT (berkekuatan hukum tetap) pada tanggal 18 Desember 2025, dan pada tanggal 24 november putusan tingkat pertama belum tersedia sehingga sangat merugikan bagi Para Pemohon Kasasi, berikut ini bukti gambar tangkapan layar sebagai tersebut :



4. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
- Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
5. Bahwa dalam pertimbangan judex factie terdapat pertimbangan yang keliru khususnya terkait *obscure libels*, atas pertimbangan sebagai berikut :
- "Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas atau kabur, dikarena para Penggugat di satu sisi menuntut agar Tergugat IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan disisi lain, para Penggugat menuntut untuk dinyatakan bahwa para Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat IV, dimana hal tersebut*

saling bertolak belakang satu sama lain, dan juga dapat dimaknai dalam gugatan yang diajukannya, para Penggugat telah mencampukadukkan dalil mengenai perbuatan melawan hukum para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dengan hubungan hukum hutang para Penggugat kepada Tergugat IV;"

"Menimbang bahwa dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena formulasi gugatannya tidak jelas atau isi gugatan tidak terang dan gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)"

6. Bahwa Tergugat IV yang sekarang menjadi Termohon Kasasi IV secara nyata menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3225 tanpa hak yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dalam perkara a quo sangat relevan dan patut dijadikan pihak Tergugat dan/atau Termohon Kasasi;
7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR jo. Pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang menguasai suatu hak atau benda tanpa dasar hukum yang sah wajib dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Oleh karena itu, kehadiran Tergugat IV/Termohon Kasasi IV dalam perkara ini justru mutlak diperlukan demi kepastian hukum dan penyelesaian sengketa secara menyeluruh;
8. Bahwa pertimbangan hakim *judex facti* yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Gugatan Para Penggugat telah disusun secara jelas, tegas, dan rinci baik mengenai identitas para pihak, objek sengketa, maupun dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan. Sehingga dengan demikian, dalil obscuur libel tersebut adalah tidak relevan untuk dijadikan alasan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)";
9. Bahwa Para Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana diuraikan secara lengkap dan utuh dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Februari 2024 dan banding;
10. **Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3225 telah berada dalam**

penguasaan Tergugat IV/Termohon Kasasi IV yang diperoleh dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi I memperoleh dari Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi III memperoleh dari Termohon Kasasi II kesemuanya mengalihkan atas dasar jual beli piutang, yang sesungguhnya merupakan hak milik Para Penggugat. Penguasaan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa adanya izin ataupun persetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik sah menurut hukum;

11. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum atas pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 3225 milik Para Pemohon Kasasi yang terakhir berada dalam penguasaan dan yang memiliki hak tagih adalah Tergugat IV/Termohon Kasasi IV pemegang hak tagih terakhir, maka Para Pemohon dengan iktikad baik menyatakan bersedia mengembalikan dan/atau membayar hutang dengan nominal sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Hutang Pokok Awal	:	Rp.75.000.000,-
- <u>Biaya Lain-lain</u>	:	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Total	:	Rp. 125.000.000,-

12. Bahwa pelunasan kewajiban Para Pemohon Kasasi sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) hanya dapat dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan bahwa Termohon Kasasi IV wajib mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 3225 atas nama Para Pemohon Kasasi. Penyerahan kembali tersebut harus dilakukan segera setelah Para Pemohon Kasasi melaksanakan pembayaran secara penuh, karena antara pembayaran hutang dan pengembalian sertifikat merupakan satu kesatuan yang bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, kewajiban Termohon Kasasi IV untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 3225 merupakan konsekuensi yuridis yang tidak dapat ditawar, demi tegaknya asas kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak Para Pemohon Kasasi;
13. Bahwa sekalipun Para Pemohon Kasasi dengan iktikad baik bersedia melunasi hutang pokok sebagaimana telah diakui, akan tetapi tindakan Termohon Kasasi IV yang sejak semula menguasai Sertifikat Hak Milik No. 3225 tanpa dasar hak yang sah tetap harus dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena perbuatan tersebut telah merugikan hak-hak Para Penggugat selaku pemilik sah atas sertifikat dimaksud;

14. Bahwa dengan demikian pertimbangan hakim *judex facti* yang menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi kabur (*obscuur libel*) menjadi tidak relevan, karena tidak bertolak belakang satu sama lain, dan juga dapat dimaknai dalam gugatan yang diajukannya, Para Pemohon Kasasi memang mempunyai hubungan hukum hutang dan pemegang hak tagih terakhir adalah Pemohon Kasasi IV tetapi cara mengalihkannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan menahan sertifikat tersebut tidak mengembalikan kepada Pemohon Kasasi meskipun Para Pemohon Kasasi sanggup membayar sehingga Pemohon Kasasi IV juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara nyata (*uitvoerbaar bij voorraad*), serta memastikan adanya kepastian hukum bagi Para Pemohon Kasasi;
15. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) telah mengabaikan peristiwa yang menjadi beban pertanggungjawaban hukum didalam perkara *a quo*. Halmana Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak melihat permasalahan hukum dalam perspektif legal formal yang lebih luas.
16. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) tidak cermat atau telah menyampingkan Peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dan telah bertindak sewenang-wenang yakni melanggar Azas-Azas Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah sah dan beralasan untuk yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (semula /Para Penggugat/Para Pembanding) untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 91/PDT/2026/PT SBY tanggal 12 Febuari 2026 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 245/Pdt.G/2025/PN SBY tanggal 24 November 2024

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi/Jawaban yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dan menyatakan tidak dapat diterima (atau setidaknya tidak ditolak seluruhnya).

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat tidak kabur dan beralasan hukum;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menyatakan secara hukum Para Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa Para Pemohon Kasasi mempunyai hutang kepada Tergugat IV pemegang sertifikat jaminan senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - o Hutang Pokok Awal : Rp.75.000.000,-
 - o Biaya lain-lain : Rp.50.000.000,-
- Total : Rp. 125.000.000,-**
- Menghukum Termohon Kasasi IV untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3225, Luas Tanah 72 M², atas nama Nur Kasanah, Rodiyah Ulfa, Nur Arif Muhtadi, yang terletak di Bogangin Baru Blok J Nomor 31, RT/RW :08/05, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, kepada Para Penggugat setelah Para Pemohon Kasasi membayar hutang kepada Termohon Kasasi IV;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk tunduk pada putusan ini;

Apabila; Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Memori Kasasi Pemohon Kasasi ini dibuat, kami ucapkan Terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON KASASI



KHRISNU WAHYUONO, S.H., M.H.